

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Situmorang, Sefridayana

2025

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Perkara No. 227/PDT.G/2023/PN Sidoarjo)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/537>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Putusan Perkara No. 227/PDT.G/2023/PN Sidoarjo)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SEFRIDAYANA SITUMORANG

NPM : 210600086
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Putusan Perkara No. 227/PDT.G/2023/PN Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SEFRIDAYANA SITUMORANG

NPM

: 210600086

Departemen

: Hukum Perdata

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

Disetujui oleh;

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum

Ratna D.E. Sirait, S.H., M.Hum

Diketahui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM**
(Studi Putusan Perkara No. 227/PDT.G/2023/PN Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SEFRIDAYANA SITUMORANG

NPM : 210600086
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 19 Agustus 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I




Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum

Penguji II



Ratna D.E. Sirait, S.H., M.Hum

Penguji III



Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(Studi Putusan Perkara No. 227/PDT.G/2023/PN Sidoarjo)

Oleh:

Sefridayana Situmorang*

Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum**

Ratna D.E. Sirait, S.H., M.Hum**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum serta untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam Putusan Perkara No.227/Pdt.G/2023/PN Sda.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Putusan Perkara No. 227/Pdt.G/2023/PN Sda serta bahan hukum terkait. Alat yang digunakan adalah studi dokumen terhadap Putusan Perkara No. 227/Pdt.G/2023/PN Sda, analisis data dilakukan secara deskriptif, normatif dan sistematis, logis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim memutus Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Perkara No. 227/Pdt.G/2023/PN Sda didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum adalah menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebagai penerapan asas tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

Kata kunci: *Perbuatan melawan hukum, pertimbangan hakim, perlindungan hukum, ganti rugi*

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

LEGAL PROTECTION FOR PARTIES HARMED BY UNLAWFUL ACTS
(Study of Case Decision No. 227/PDT.G/2023/PN Sidoarjo)

By:

Sefridayana Situnomorang*
Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum**
Ratna D.E. Sirait, S.H., M.Hum**

Abstract

This study aims to determine the legal basis for judges' considerations in deciding cases of unlawful acts and to examine the forms of legal protection provided to parties harmed by unlawful acts in Case Decision No. 227/Pdt.G/2023/PN Sda.

This study uses a normative legal research method, which utilizes secondary data sourced from Case Decision No. 227/Pdt.G/2023/PN Sda and related legal materials. The tool used was a documentary study of Case Decision No. 227/Pdt.G/2023/PN Sda. Data analysis was conducted descriptively, normatively, systematically, and logically, while conclusions were drawn using a deductive method.

The results of the study indicate that the Panel of Judges' considerations in finding the Defendant to have committed an unlawful act in Case Decision No. 227/Pdt.G/2023/PN Sda were based on documentary evidence and witness testimony. Legal protection provided to parties harmed by unlawful acts involves punishing the defendant to pay material and immaterial compensation as an application of the principle of liability for unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: *Unlawful acts, judge's considerations, legal protection, compensation*

**Student of the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan*

***Supervisor, Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala bekat dan rahmat-Nya kepada penulis skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Perkara No. 227/Pdt.G/2023/PN Sidoarjo)**” dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan, baik secara moril dan materil yang sangat berharga dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini, yang selalu memberikan waktu saat penulis ingin bimbingan dan mengajari penulis dengan sangat baik agar skripsi penulis sempurna.
3. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan kritikan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. **Ratna D.E. Sirait, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini,

banyak nasehat dan ajaran yang telah Penulis terima untuk penyempurnaan skripsi Penulis.

5. **Kosman Samosir, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dimulai sampai penulis menyelesaikan tugas akhir.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu pengetahuan.
7. Seluruh Staf Pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini serta senantiasa memberikan pengarahan pada seluruh proses administrasi selama perkuliahan.
8. Kepada orang tua tercinta dan yang teristimewa penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak **Marulak Situmorang** dan Ibu **Uli Sinaga** yang senantiasa membawa Penulis dalam doa, memberikan nasehat, motivasi, dukungan penuh, dan mencukupkan seluruh keperluan Penulis selama melaksanakan perkuliahan sehingga Penulis tidak pernah merasa kekurangan dan merasa sendiri dalam menyelesaikan pendidikan sampai meraih gelar sarjana. Terima kasih telah menjadi orang tua yang baik, sabar dan kuat selama ini.
9. Kepada Bapak Hamba Tuhan dan seluruh Jemaat **GPI Sidang Sitahuru & GPI Sidang Tanjung Sari** Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan bagi Penulis sampai Penulis bisa meraih gelar sarjana.

10. Kepada saudara laki-laki tercinta **Edwin Tommy Situmorang** Penulis mengucapkan terima kasih karena telah membantu Penulis dalam meraih gelar sarjana dengan memberikan dukungan dana dan nasehat bagi Penulis agar tetap semangat dan tidak putus asa, dan **Yudi Dito Situmorang** yang telah memberikan semangat bagi Penulis mulai awal sampai selesainya perkuliahan.
11. Kepada saudara perempuan tercinta **Kristinawati, Eva Satria, Yca Tresia Situmorang** penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan, hiburan dan terima kasih telah menjadi bagian dari hidup Penulis.
12. Kepada keluarga besar **Op. Rotua Situmorang/Br. Gultom** Penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dan dukungan yang diberikan kepada Penulis.
13. Kepada keluarga besar **Op. Sudung Sinaga/Br. Sitohang** Penulis juga mengucapkan terimakasih atas doa, dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis.
14. Kepada teman-teman Penulis, **Yohana Febriyani Manalu, Tenty E. Nababan, Rahel Sinurat, Novita Sari Lumban Tobing, Cladia Simanjuntak, Faisal Ariston, Royen, Erik, Faisal**, penulis mengucapkan terima kasih telah menjadi teman seperjuangan Penulis, saling memberi semangat, motivasi, canda tawa, dan membuktikan betapa indahnyanya kebersamaan selama perkuliahan hingga mendapatkan gelar sarjana.

15. Terimakasih kepada kelompok PS, LD, dan PK, semoga kita sukses dan bisa bertemu kembali.

16. Kepada teman-teman Penulis **Sintike Situmorang, Iwan Situmorang,** dan kedua adik kembar Penulis **Lukman Gultom, Lekman Gultom** Penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, motivasi dan kebersamaannya selama Penulis menjalani perkuliahan hingga mendapat gelar sarjana.

Akhir kata Penulis meminta maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan selama Penulis menulis skripsi ini, kritikan dan saran yang membangun dari pembaca diharapkan agar penulis dapat memperbaikinya dan mampu membuat karya ilmiah yang lebih baik.

Medan, Agustus 2025


Penulis

Sefridayana Situmorang
NPM:210600086

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
1. Latar belakang masalah	1
2. Rumusan masalah	5
3. Manfaat penelitian	6
4. Keaslian penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Perlindungan Hukum Dalam Perkara Perdata.....	9
1. Pengertian perlindungan hukum	9
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam perkara perdata	10
B. Perbuatan Melawan Hukum.....	12
1. Pengertian perbuatan melawan hukum	12
2. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum	16
3. Tanggung jawab perbuatan melawan hukum.....	19
4. Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis dan Sumber Data	25
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	26
C. Jalannya Penelitian	26
D. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Kasus Posisi	31

2. Petitum Gugatan.....	35
3. Eksepsi/Jawaban	36
4. Bukti-bukti	41
5. Amar Putusan	45
B. Pembahasan.....	46
1. Dasar Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Perkara No. 227/Pdt.G/2023/PN Sda.....	46
2. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam studi Putusan Perkara No. 227/Pdt.G/2023/PN Sda.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Bukti Keaslian Penelitian.....	7
---	---



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adriaman, Mahlil, Dkk, 2024, *Hukum Perdata*, Cv.Gita Lentera, Padang.
- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Apeldoorn, L.J.Van,2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi kelima, Balai Pustaka, Jakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2017, *Framenwork Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Nusa Media, Padang.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Refika, Bandung.
- Fuady, Munir, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadjon, Philipius M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap M, Yahya, 2016, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martien, H Dhoni, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makasar.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta.
- Projudikoro II Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Simanjuntak, P.N.H,2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ter Haar, B, 1985, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Het Herziene Indonesia Reglement (HIR)

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

C. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-ce8062/?page=2> lt61a8a59
(diakses pada tanggal 28 April 2025)

